



## **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Para Pimpinan Lembaga Negara;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Lembaga NonStruktural;
7. Para Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Para Pimpinan BUMN;
9. Para Pimpinan BUMD;
10. Para Pimpinan BHMN; dan
11. Para Pihak terkait lainnya.

di-

tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERNYATAAN DAN SIKAP OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP  
KEBERADAAN OMBUDSMAN MUDA INDONESIA

### I. Umum

Sehubungan dengan maraknya pemberitaan terkait Ombudsman Muda Indonesia (OMI), maka diperlukan adanya pernyataan dan sikap Ombudsman Republik Indonesia terhadap keberadaan Ombudsman Muda Indonesia.

### II. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan informasi terkait dengan pernyataan dan sikap Ombudsman Republik Indonesia terhadap keberadaan OMI yang telah beredar di masyarakat.

### III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini memuat pernyataan dan sikap Ombudsman Republik Indonesia terhadap keberadaan OMI.

### IV. Dasar Penetapan Surat Edaran

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6143).

### V. Isi Surat Edaran

1. OMI tidak terafiliasi dan tidak dibentuk oleh Ombudsman Republik Indonesia.
2. OMI tidak menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
3. Ombudsman membentuk perwakilan di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Ombudsman sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.
4. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia berada di 34 (tiga puluh empat) provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi dan mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia.

5. Ombudsman Republik Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keberadaan dan kegiatan serta segala konsekuensi yang ditimbulkan oleh OMI atau nama lain yang menggunakan nama Ombudsman.
6. Pihak yang merasa dirugikan dapat menghubungi Ombudsman Republik Indonesia atau melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum.
7. Ombudsman Republik Indonesia akan mengambil langkah hukum kepada OMI apabila terbukti menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dan nama baik Ombudsman Republik Indonesia.

## VI. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2023

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

#

MOKHAMMAD NAJIH